

**SKRIPSI**  
**DELIK KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP**  
**ORANG ATAU BARANG**  
(Studi Kasus Putusan No1011/Pid.B/2010 /PN.Makassar)



**Disusun Oleh**

**ANDI MUHAMMAD ALAM PALALLOI**

**B 111 01 848**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2011**

HALAMAN JUDUL

**DELIK KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP  
ORANG ATAU BARANG**

(Studi Kasus Putusan No1011/Pid.B/2010 /PN.Makassar)

Oleh :

Disusun Oleh

**ANDI MUHAMMAD ALAM PALALLOI**

**B 111 01 848**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
februari 2011**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**DELIK KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP  
ORANG DAN BARANG**

(Studi Kasus Putusan No. 1011/Pid.B/2010/PN/Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI MUHAMMAD ALAM PALALLOI**

**B 111 01 848**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Februari 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.H.**

Nip. 1962 0105 198601 1001

**Abd.Azis, S.H., M.H.**

Nip. 1966 1203 199103 1002

A.n.Dekan

Pembantu Dekan I

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

NIP. 1963 0419 1989 031 003

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Muh. Alam Palalloi  
Nomor Induk : B 111 01 848  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap orang dan barang  
(Studi Kasus Putusan No: 1011/Pid. B/2010/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 14 Februari 2011

**A.N. Dekan  
Pembantu Dekan I**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
Nip. 196304191989031003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **A. MUHAMMAD ALAM PALALLOI**

Nomor Induk : **B 111 01 848 - 1**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Delik Kekerasan Terhadap Orang dan Barang**  
(Studi Kasus Putusan No. 1011/Pid.B/2010/PN. Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 3 November 2010

Pembimbing 1

Pembimbing II

Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH.  
Nip. 19620105 198601 1001

Abd. Azis, SH. MH.  
Nip. 19661203 199103 1003

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***“Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang (Studi Kasus Putusan No.1011/Pid.B/2010 /PN.Makassar)***

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari Rahmat Allah. SWT, atas segala limpahan Anugerah - Nya serta kesehatan yang diberikan serta bantuan dan dorongan atau motivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda **DR. Palalloi** dan Ibunda tersayang **Hj. Ernawati,SH** atas segala perhatian, cinta kasih sayangnya, bantuan materil dan moril yang tak terhingga dan tak henti-hentinya kepada penulis.
2. **Prof Dr. Aswanto, S.H.,M.S. D.S.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. **Prof. Dr.,Andi Sofyan S.H.,M.H.** dan **Abd. Azis, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa

mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.

4. Saudara - saudari saya tersayang **Tenri ajeng, Elan Batara, dan Dala Intan** juga istri tercinta **Siti Satilah Amalya**, serta anak kami **Andi Cerisa** atas dorongan dan dukungannya sehingga saya mampu menyusun skripsi ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh Jajaran dan Staf Kantor Pengadilan Negeri Makassar atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat Firdaus, Citra, Fadil, Achil, Daus, Ari, Adhe, Lukman, Syukur, Eros, Tadius dan aldi yang senantiasa mendoakan saya sehingga saya dapat menyempurnakan skripsi saya.
7. Kepada rekan - rekan mahasiswa (i). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan seluruh teman - teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memberikan suatu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Sekian, *Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, Februari 2011

*Penulis,*

**A.Muh. Alam Palaloi**

## ABSTRAK

A. Muhammad Alam Palaloi (B 111 01 848), Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang (Studi Kasus Putusan No.1011/Pid.B/2010 /PN.Makassar), dibimbing oleh Andi Sofyan Selaku Pembimbing I dan Abd. Azis\_Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang dalam putusan nomor : 1011/ Pid.b/2010/ PN.Mks telah sesuai diterapkan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang dalam putusan nomor : 1011/ Pid.b/2010/ PN.Mks

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan sumber data yang terdiri dari data primer, berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara (interview) langsung dari responden dan data-data yang diperoleh dari sekunder arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : (1) Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 1011/Pid. B/ 2010/PN. Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa Faisal dan Ira Ferdiani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atas korban Hj. Suryani yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 170 Jo Pasal 351 Pasal 55 dan Pasal 56 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana 6 bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2). Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mengambil putusan melalui pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana kekerasan Secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Faisal dan Ira Ferdiani, baik dari proses pembuktian termasuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dan keyakinan Hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal 170 Jo Pasal 351Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana sehingga hakim dengan keyakinannya dapat mengambil sebuah keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Delik .....	6
B. Kekerasan.....	7
C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	10
2. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	12
D. Jenis Delik Yang Berunsur Kekerasan....	16
E. Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang dan Unsur-Unsurnya.....	19
1. Unsur-Unsur Delik Pada Umumnya .....	19
2. Unsur Delik Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang. ....	27
F. Pasal Yang Berunsur Kekerasan .....	38
1. Pasal 211 KUHPidana .....	38
2. Pasal 212 KUHPidana .....	40
3. Pasal 335 KUHPidana .....	41
4. Pasal 336 KUHPidana .....	43

G. Proses Pembuktian terhadap Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Lokasi Penelitian .....	49
B. Jenis Dan Sumber Data .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Uraian Kejadian.....	53
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	55
C. Tuntutan Jaksa .....	58
D. Amar Putusan .....	59
E. Penerapan Hukum .....	60
F. Pengambilan Keputusan dan Pertimbangan Hakim .....	70
G. Komentar dan Pandangan Penulis.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kejahatan di jaman sekarang ini khususnya dalam wilayah hukum di kota Makassar ini, menunjukkan adanya peningkatan dan dilakukan secara demonstratif. Lebih memperhatikan lagi, karena yang menjadi sasaran kejahatan adalah harta benda dan keselamatan nyawa seseorang yang pada umumnya dilakukan dengan kekerasan.

Apapun motifasi dilakukannya suatu delik yang berunsur kekerasan apalagi yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum, jelas sekali merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu tindakan tersebut sangat tidak bisa ditolerir.

Delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang adalah termasuk kategori kejahatan terhadap ketertiban umum yang dipandang melanggar melanggar ketertiban masyarakat, seperti pasal KUHPidana. Tindakan kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang jaman sekarang ini cukup banyak terjadi baik yang dilakukan secara berencana atau tidak, para

penegak hukum harus mencegah berulangnya atau menerapkan ketentuan hukum pidana (represif).

Kekerasan terhadap orang dan barang di muka umum dilakukan dengan modus operandi yang bermacam-macam. Di samping itu kualitas pelaku pun berbeda-beda ada yang melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang hanya karena ikut-ikutan saja dan ada yang bertindak sebagai pemancing (provokator). Apapun motivasi dan bagaimana pun Modus Operandi delik yang berunsur kekerasan di muka umum tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Suatu hal yang spesifik tentang kekerasan dimuka umum tentang orang dan barang adalah terdapatnya kualitas pelaku yang bersama-sama mewujudkan delik tanpa harus menerapkan Pasal 55 KUHPidana sebagai ketentuan penyertaan, ketentuan Pasal 170 KUHPidana dilihat dari syarat kebersamaan bagi para pembuat mempunyai kesamaan dengan Pasal 363 ayat 1 poin 4 KUHPidana. Penyertaan demikian dalam kepustakaan di namakan *Noodzakelijke Deelneming* (suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan hukum yang menurut perumusan delik hanya dapat dilaksanakan oleh dua orang atau lebih), oleh karena itu hal yang

paling pokok dalam perbuatan dengan kekerasan di muka umum tersebut adalah tidak berlakunya ketentuan Pasal 55 KUHPidana.

Berkenan dengan delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat hal tersebut sebagai obyek kajian dan dengan judul: TINJAUAN TENTANG DELIK YANG BERUNSUR KEKERASAN DI MUKA UMUM TERHADAP ORANG DAN BARANG (Komentor Terhadap Putusan No. 1011/Pid.B/2010/Pengadilan Negeri Makassar)

Bertitik tolak pada judul tersebut maka jelas pokok untuk dikaji dan ditekankan pada ketentuan Pasal 170 KUHPidana, yang secara khusus memang kaedahnya berkenaan dengan delik yang berunsur kekerasan di muka umum, sedangkan ketentuan lain yang mempunyai beberapa kesamaan unsur merupakan perbandingan saja

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hakikat delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang, sehingga dengan sedemikian itulah dapat dibedakan dengan delik yang berunsur kekerasan terhadap orang dan barang. Disamping itu dengan pembahasan ini dapat pula diketahui motivasi terjadinya delik tersebut.

Dalam hal lain pembahasan ini memberikan gambaran yang kongkrit mengenai kasus-kasus kekerasan terjadi di muka umum yang telah dikeluarkan dari putusan Pengadilan, sehingga dapat diketahui sikap penuntut umum dan hakim terhadap delik-delik yang berunsur kekerasan di muka umum. Serta kita dapat hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim-hakim di Pengadilan tersebut.

Adanya gambaran ini maka kita diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan kepada seseorang atau lebih untuk mengatasi niat yang bagaimana saya tekankan diatas. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini banyak yang secara demonstratif, entah karena faktor perekonomian ataupun karena faktor provokasi.melakukan tindakan kekerasan terhadap orang dan barang.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah pokok yang dalam kaitannya dengan delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang yang penulis akan pecahkan di dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah penerapan Pasal 170 KUHP sesuai dengan perkara no.1011/Pd.B/2010/PN. Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara no. 1011/Pd.B/2010/PN. Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam mengetahui penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 170 sesuai dalam perkara No. 1011/Pd.B/2010/PN. Makassar
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 1011/Pd.B/2010/PN. Makassar

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mudah-mudahan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis , diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya ataupun ilmu pengetahuan pada khususnya.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi para penegak hukum termasuk para hakim Pengadilan Negeri Makassar pada khususnya untuk dapat menganalisis lebih dalam apabila terjadi kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Delik

Untuk mengetahui pengertian delik atau perbuatan pidana, beberapa pakar hukum pidana memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) bahwa :

strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa atau lalai (culpa lata), yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban (criminal liability).

- b. Menurut van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) bahwa:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat disalahkan karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

- c. Menurut Moeljanto (Teguh Prasetyo, 2010:147)

Perilaku manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yangmana disertai dengan ancaman (Sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan mengambil dari beberapa pendapat atau asumsi para ahli/pakar hukum pidana diatas maka pengertian Delik ialah: Perilaku atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ptindak pidana. Maka dengan

pengertian itulah banyak pakar hukum juga sering mengambil istilah delik.

Alasan bapak Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) lebih memilih menggunakan istilah delik dikarenakan:

- a. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum badan orang mati.
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara terpadu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven) *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* 1:562 dan seterusnya.
- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

## **B. Kekerasan**

Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : Kekuatan tindakan yang dapat membuat seorang luka ringan, luka berat, pingsan atau tidak berdayanya. Melakukan perbuatan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah.

Kekerasan ialah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang meliputi (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan juga, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk, kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme juga termasuk didalamnya. Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, maka tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karena kekerasan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kaca mata nasional maupun internasional. Saat ini kita

sebagai bangsa sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tudingan itu. Di mata mancanegara, hidup di Indonesia menyeramkan. Sedangkan sebaliknya, kita di negeri ini yang setiap hari hampir tak pernah bebas dari berita-berita kekerasan, mulai dibelajarkan dan terbiasa. Tuntutan untuk *survive* dan ketidakmungkinan untuk mengelakkan, menyebabkan masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan pada akhirnya perlahan-lahan kita mulai menerima karena terbiasa. Kalau tiba-tiba jalanan macet tanpa sebab, kita tidak lagi panik, tapi langsung berpikir kalau bukan demo, perkelahian pelajar atau ada bom. Dengan jawaban itu ada semacam ketenangan, sesuatu yang sering terjadi yang menyebabkan respon yang ditimbulkan menjadi biasa-biasa saja.

Untuk lebih jelasnya R.Soesilo (1979 : 123) memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut:

Kekerasan artinya menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya menyepak, memukul dengan tangan atau senjata dari segala macam dan sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau menutup dalam kamar.

Dalam kekerasan yang telah diatur oleh KUHP adalah suatu bentuk kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Kejahatan/kejahatan mempunyai unsur-unsur, maka berkenan dengan itu unsur-unsur kekerasan yang menjadi suatu permasalahan didalam KUHP terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. **Dolus** yaitu delik yang kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas (disengaja) tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi.
- b. **Culpa** dalam rumusannya membuat unsur kealpaan (kelalaian) maka dengan kata ketidaksengajaan. Misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Dalam beberapa terjemahan dipakai beberapa istilah..... *karena kesalahannya*.

Pembicaraan mengenai unsur *Dolus* dan *Culpa* merupakan salah satu pembicaraan yang rumit dalam suatu pengetahuan hukum pidana. Hal tersebut bukan disebabkan karena masalahnya yang sulit tetapi dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi kita yaitu bagi berkenaan dengan dipergunakannya beberapa istilah dalam Bahasa Belanda, yang menurut istilah *Van Hattum* adalah ***Verwarrend***.

*Verwarrend* dapat diartikan membingungkan, baik dalam doktrin maupun dalam kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri.

## **C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Penyertaan (Deelneming)**

Apabila kita membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah di

perbuatnya. Apabila dilihat dalam perakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan kata lain dilakukan lebih dari seorang dimana disamping pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang lain yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan”.

Dalam rumusan perundang-undangan sendiri terlihat pada pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum
  - I. Mereka melakukan , menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  - II. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu
2. Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke- 2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Selanjutnya pada Pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa :

“ Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

- a) Mereka yang sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## 2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka diadakan pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

### a) Melakukan Perbuatan (*Plegen, Dader*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* berarti pembuat, akan tetapi dalam kamus bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan pelaku yang artinya antara lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:425)

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
3. Yang melakukan suatu perbuatan.

Menurut Lilik Mulyadi (2000:78) yang dimaksud dengan pelaku adalah:

“Pelaku adalah orang-orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif”.

Menurut Van Bemmelleem, yang dimaksud dengan pelaku ialah:

Pelaku adalah orang yang telah memenuhi suatu unsur-unsur dari suatu Delik atau orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam suatu rumusan delik.

b) Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doen Plegen*, *Middelijke dader*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Wirjono Projudikoro (2003:118), ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenai hukuman pidana.

Pelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c) Turut Melakukan Perbuatan (*Medeplegan*, *Mededader*)

*Medepleger* menurut MvT ([www.Indoskripsi.com](http://www.Indoskripsi.com), 4 Maret 2009) adalah "orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

R. Soesilo (1993:73) berpendapat bahwa:

" Dalam hal turut melakukan sedikit-dikitnya harus terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (*pelger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi mereka melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidaklah boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan

yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu menurut R. Soesilo tidak masuk *medepleger* akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*)”.

Menurut pendapat Rachmat Setiawan (1991:81) bahwa unsur-unsur yang dipenuhi sebagai *mededader* dan harus dipenuhi dua unsur, yakni:

- a. Harus ada kerja sama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran kerjasama

Dari berbagai pendapat oleh para ahli hukum dapat di pahami bahwa *Medeplegen* adalah orang yang secara sadar bersama-sama melakukan sebuah pelanggaran pidana, dimana mereka bertanggung jawab atas perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.

- d) Membujuk Supaya Perbuatan Dilakukan (*Uitlokken, Uitlokker*)

Membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*) Bismar Siregar (1983 : 71) memberikan pendapat, yaitu:

Dalam hal ini ada (2) dua orang, yaitu yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal *Uitlokken / uitlokker* diatur dalam Pasal 55 ayat(1) sub. 2 yang berbunyi sebagai berikut

Mereka dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut:

- a. Pembujuk dengan sengaja menyuruh *yang dibujuk* untuk melakukan suatu tindak pidana/delik.
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.
- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan.

Apabila diperhatikan akan terlihat bahwa syarat-syarat sebagai *uitlokking* tidak jauh berbeda dengan syarat sebagai *medeplictigheid*. Akan tetapi terdapat perbedaan secara mendasar dari kedua deelneming tersebut yaitu dikatakan sebagai pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana datang dari si pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama.

#### **D. Jenis Delik-delik yang Berunsur Kekerasan**

Delik yang berunsur kekerasan di muka umum yang diatur dalam KUHPidana pada prinsipnya mempunyai sifat dan kualifikasi delik yang sama dan yang lainnya. Adanya perbedaan dalam berbagai bentuk disebabkan oleh sistematika KUHPidana itu sendiri, sehingga delik yang berunsur kekerasan di muka umum dapat dikelompokkan menurut sistematika KUHPidana dan menurut obyek delik itu sendiri.

Jika dikaji secara seksama ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana, maka delik yang berunsur kekerasan di muka umum dilihat dari kepentingan yang dirugikan sesuai sistematika KUHPidana dibedakan atas :

- a. Delik yang berunsur kekerasan di muka umum yang melanggar ketertiban. Jenis delik ini diatur dalam pasal 170 KUHPidana.
- b. Delik yang berunsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kekuasaan umum. Delik ini diatur dalam pasal 211 dan 212 KUHPidana.
- c. Delik yang berunsur kekerasan yang melanggar kesusilaan. Delik ini diatur dalam pasal 285 dan 289 KUHPidana.
- d. Delik yang berunsur kekerasan yang melanggar kemerdekaan pribadi. Delik ini diatur dalam pasal 335 dan 336 KUHPidana.
- e. Delik yang berunsur kekerasan dalam melaksanakan pencurian. Delik ini diatur dalam pasal 365 KUHPidana.

- f. Delik yang berunsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan pemerasan dan pengancaman. Delik ini diatur oleh pasal 368 ayat 1 KUHPidana.

Jenis Delik yang dikemukakan di atas sekalipun masing-masing mengandung kekerasan, tetapi tidak semua mengandung unsur yang dilakukan secara bersama-sama dan di muka umum.

Dilihat dari aspek yang dirugikan, maka pada dasarnya semua delik kejahatan akan membawa dampak terhadap terganggunya kepentingan atau ketertiban umum, sebab KUHPidana memang diciptakan untuk melindungi kepentingan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn (1967 : 59) sebagai berikut :

Suatu peristiwa Pidana adalah suatu pelanggaran tata tertib hukum serta kepentingan hukum dan tidak melihat peristiwa pidana itu sebagai suatu pelanggaran kepentingan khusus dari pada individu. Maka oleh sebab itu penuntutan pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan diserahkan kepada pemerintah.

Mengenai delik yang bersangkutan, karena delik secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang sangat tercela yang pembuat atau pelakunya dapat di pidana, seperti dikemukakan diatas oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) berpendapat bahwa:

“Disebutkannya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis*

*verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan”.

Perbedaan delik-delik yang berunsur kekerasan sesuai dengan sistematika KUHPidana justru kurang sistematis sebab pasal 170 KUHPidana misalnya, dikelompokkan dalam Bab V buku KUHPidana mengenai “kejahatan terhadap ketertiban umum” , padahal objek kejahatan adalah manusia dalam arti individu bukan pejabat umum dan terhadap barang yang bukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu seharusnya dimasukkan dalam bab VII buku kitab KUHPidana tentang “kejahatan yang membahayakan keamanan umum dari manusia dan barang”

Sebaliknya ketentuan pasal 191, 191 bis dan pasal 196 KUHPidana yang merupakan delik-delik yang melanggar ketertiban umum, tidak dimasukkan dalam bab V KUHPidana. Oleh karena itu menurut penulis, bahwa dalam mengkaji jenis delik yang berunsur kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama, dasar kajian pada objek delik saja, sehingga dapat dibedakan atas:

- a. Delik yang berunsur kekerasan dimuka umum terhadap orang.
- b. Delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap barang.
- c. Delik yang berunsur kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama.

## **E. Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang dan Barang dan Unsur-Unsurnya.**

### **1. Unsur-unsur delik pada umumnya**

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian delik. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi delik. Secara umum delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. seperti dikemukakan diatas oleh *Andi Zainal Abidin farid* bahwa unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak

disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Moeljatno (Rusli Effendy, 1986:47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan

perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilarang
- b. Diancam pidana
- c. Melanggar larangan.

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Simons yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) menggunakan istilah *strafbaarfeit*, merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan dan kelalaian serta kemampuan bertanggung jawab.

Van Hamel juga berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) menguraikan unsur-unsur *strafbaarfeit* yang meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Bernilai atau patut dipidana

Jongkers, yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:145-146) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Dengan demikian, unsur-unsur delik (*strafbaarfeit*) menurut Jogkers meliputi:

- a. Perbuatan atau pengabaian
- b. Melawan hukum
- c. Sengaja atau kelalaian
- d. Pembuat mampu bertanggung jawab

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur delik menurut beberapa ahli tersebut maka unsur-unsur delik kita bisa uraikan menjadi 2(dua) unsur yaitu :

o **Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit re a*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzetals zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

o **Unsur Objektif**

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  1. *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif
  2. *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-Keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa terbebas dari hukuman atau dibebaskan pengadilan.

Pendapat para ahli atas Unsur-unsur Delik:

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan

Contoh : Pasal 242 tentang keterangan palsu atau Pasal 362 tentang mengambil suatu barang.

2. Suatu akibat.

Contoh : Pasal 338 tentang mengakibatkan matinya seseorang.

3. Keadaan (*omstandigheid*)

Contoh : Pasal 281 tentang di muka umum

4. Kesemuanya itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan

(*toerekeningsvatbaarheid*)

2. Kesalahan (*schuld*) : *Dolus* dan *Culpa*.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Selanjutnya Lamintang mengatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Ada pun yang berpandangan monitis, Yang dimaksud dengan berpandangan monistis adalah unsur perbuatan melawan hukum, serta kesengajaan dan kelalaian merupakan

unsur utama dalam delik (*strafbaarfeit*). Pandangan monistis tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya penganut aliran dualistis seperti Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid, terlebih dahulu memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan tetap ada orang yang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) mereka masukkan ke dalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang yang menyuruh melakukan delik (*doen pleger*) terhadap seseorang sakit jiwa (Pasal 44 KUHPidana), maka yang dapat dipidana adalah hanya orang yang menyuruh itu (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana). Orang yang disuruh melakukan delik selaku pelaku materil, tidak dapat dipidana karena unsur pidana pertanggungjawaban tidak terpenuhi, yaitu tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan agar pembuatnya dapat dipidana, perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat secara umum, oleh karena perbuatan yang terjadi perlu dibuktikan, apakah memenuhi unsur-unsur delik atau tidak.

## **2. Unsur Delik Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**

Kitab undang-undang hukum pidana selanjutnya disingkat KUHPidana mengatur beberapa jenis dan bentuk delik. Pengaturan berdasarkan suatu pengamatan yang mendalam dan dengan perkiraan kemungkinan akan terjadinya atau terulangnya tindakan-tindakan yang sama, maka *The Ruling Claas* mencoba melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang merugikan dirinya atau harta bendanya.

Salah satu jenis delik yang diatur dalam KUHPidana pada era jaman sekarang ini makin sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah delik yang berunsur kekerasan di muka umum.

Delik yang berunsur kekerasan di muka umum diatur dalam buku 2 bab V KUHPidana tentang "kejahatan terhadap ketertiban umum". Dimasukkannya delik yang berunsur kekerasan di muka umum dalam bab v ini, karena pembuat undang-undang menilai delik ini sangat berpengaruh stabilitas masyarakat di sekitar tempat kejadian peristiwa.

Selanjutnya dalam KUHPidana cukup banyak delik yang berunsur kekerasan, tapi tidak dikelompokkan dalam kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pencurian yang disertai kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), menghancurkan suatu bangunan listrik (Pasal 191 bis KUHPidana), kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalani tugasnya (Pasal 212 KUHPidana).

Kecuali kekerasan dimuka umum, maka bentuk kekerasan lain sekali pun sangat mengganggu ketertiban umum, tetapi dimasukkan dalam bab-bab lain di dalam KUHPidana, seperti pencurian dengan kekerasan diatur dalam bab XXII dan kekerasan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalani tugasnya diatur dalam bab VIII buku II KUHPidana tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum.

Delik yang berunsur kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHPidana terdiri atas 3 ayat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang belum dapat seketika dipandang sebagai suatu delik yang berunsur kekerasan di muka umum, tetapi harus dikaji dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsure-unsur delik atau tidak. Apalagi delik yang diatur dalam pasal 170 KUHPidana mempunyai banyak kesamaan dengan beberapa delik yang berunsur kekerasan terhadap orang dan barang, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPidana.

Pasal 170 KUHPidana (R. Susilo 76 : 126) berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
  - i. Dengan penjara paling lama tujuh tahun , jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

- ii. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
- iii. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- c. Pasal 89 tidak diterapkan.

Dalam kaitan hal tersebut, penulis selanjutnya menguraikan unsur-unsur delik menurut pasal 170 KUHPidana yaitu:.

- **Barangsiapa**

Suatu akibat yang timbul dari suatu peristiwa, tidak selalu dapat dikategorikan sebagai suatu delik. Tetapi harus diperhatikan apakah akibat yang timbul disebabkan oleh perbuatan manusia atau bukan. Tetapi hanya dilakukan oleh manusialah yang dapat dikategorikan sebagai suatu delik.

Didalam perkembangannya, unsur *barangsiapa* dalam suatu delik tidak hanya terbatas pada orang dalam arti **natuurlijke persoon**, namun juga dalam arti **rechtspersoon**. Oleh karena itu unsur "barangsiapa" dapat pula diartikan sebagai subjek hukum orang dan badan hukum.

a) **Manusia (Natuurlijk Persoon)**

Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian :

- *Mens*, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh, kepala, tangan, kaki dan sebagainya.

- *Persoon*, yaitu manusia dalam pengertian yuridis, baik sebagai individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat.
- *Rechts Subject* (Subjek Hukum) yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum (*rechts relatie*), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada azasnya manusia (*natuurlijk persoon*) merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban ) sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat dihitung surut, apabila memang untuk kepentingannya, dimulai ketika orang tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya.

(Teori Fiksi Hukum). Bahkan pasal 2 KUHPidana mengatakan :

“Anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan (menjadi subjek hukum) bila mana kepentingan si anak menghendakinya misal mengenai pewarisan dan jika si anak mati sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada.”

#### **b) *Badan Hukum (Recht Person)***

Badan Hukum adalah subjek hukum yang bukan manusia yang mempunyai wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya. Sebagai subjek hukum yang bukan manusia tentu Badan Hukum mempunyai perbedaaan dengan Subjek

hukum manusia terutama dalam lapangan Hukum Kekeluargaan seperti kawin, beranak, mempunyai kekuasaan sebagai suami atau orangtua dan sebagainya.

Terjadinya suatu delik dilihat dari suatu unsur pelakunya, maka sekalipun badan hukum dapat pula melakukan delik, namun berkenaan dengan delik yang berunsur kekerasan di muka umum, badan hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan delik. Dengan demikian hanya *naturalijke persoon* yang dapat melakukan delik yang berunsur kekerasan di muka umum.

Sekalipun telah jelas bahwa delik yang berunsur kekerasan di muka umum dilakukan oleh *Naturalijke persoon*, namun belum dapat dikatakan ada delik, menurut aliran dualism atau aliran modern (Andi Zaenal Abidin Farid) dengan alasan sebagai berikut :

Dalam suatu peristiwa pidana (delik) haruslah dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit dan dader*). Yang masing-masing mempunyai unsure-unsurnya sendiri. Unsur yang masuk perbuatan (*handeling*) adalah mencocokkan rumusan delik , melawan hukum (tidak ada alasan untuk membenarkan) sedangkan unsure-unsur pembuat (*handelndl*) ialah kesalahan dolus atau culpa dan mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan untuk memaafkan).

Dalam kaitannya dengan pandangan dualism tersebut, Andi Zaenal Abidin Farid dan Usman L. djaja berpendapat sebagai berikut :

Kedua bagian itu tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi seorang hakim untuk menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidaknya perbuatan (peristiwa) pidana guna mensistematiskan tumpukan syarat-syarat pemindaan yang rumit.

Menurut hemat penulis, bahwa sekalipun unsur pembuat tidak dipenuhi karena adanya alasan pemaaf, tetapi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal KUHPidana, maka pembuatnya dapat dipidana.

Terpenuhi atau tidaknya unsur pembuat adalah hanya menyangkut tentang keputusan jatuhnya sebuah pidana. Oleh karena asas umum yang berlaku bahwa tidak semua pelaku delik mutlak dijatuhi pidana. Hal itu tergantung pada sebuah perumusan masalah, apakah ada alasan pemaaf atau tidak. Jika ada alasan pemaaf maka tentu tidak ada yang dapat dijatuhi pidana, tetapi semua itu tetap ada delik yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya pertanggung jawaban pelaku delik merupakan unsur utama adanya penjatuhan pidana, tetapi bukan unsur adanya delik. Apabila didalam persidangan terdapat bukti bahwa pelaku delik tidak mampu bertanggung jawab, maka amar putusan bukan membebaskan terdakwa, malah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

## **B. Melakukan Secara Bersama-sama**

Spesifikasi delik yang berunsur kekerasan di muka umum eks Pasal 170 KUHPidana adalah bahwa delik tersebut dilakukan secara bersama-sama, hal ini berarti bahwa pelaku harus lebih dari satu orang. Sehubungan dengan delik yang berunsur kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama, maka pasal 170 KUHPidana tidak terikat pada ketentuan pasal 55 atau 56 KUHPidana, sebab para pelaku dikategorikan dikategorikan orang/peserta yang mempunyai peran tanggung jawab dalam delik tersebut.

Menurut *P.A.F. Lamuntang dan C. Djisman samosir* bahwa :

Didalam pelanggaran pasal 170 KUHPidana ini, seorang pelaku tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh para peserta dalam melakukan kejahatan. Ini adalah suatu pengecualian terhadap pasal 55 KUHPidana.

Pasal 170 KUHPidana merupakan suatu ketentuan yang melarang suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama di muka umum. Oleh karena itu maka, maka tanpa mencantumkan pasal 55 KUHPidana, pelakunya tetap harus secara bersama-sama.

Ketentuan pasal 55 KUHPidana sebagai ketentuan yang mengatur keikutsertaan dalam suatu delik secara khusus mengkualifikasi pelaku sesuai dengan gradasi peranannya dalam mewujudkan suatu delik, sehingga dikenal sebagai jenis pembuat yaitu

pelaku peserta, pelaku materiil, yang menyuruh melakukan delik, memancing dan yang ikut melakukan delik.

Delik menurut pasal 170 KUHPidana adalah delik penyertaan dalam arti para pelakunyasama dengan pelaku peserta dalam pasal 55 KUHPidana, hanya saja pasal 170 KUHPidana tersebut dirumuskan sebagai delik penyertaan yang berdiri sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka unsur yang dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 170 KUHPidana harus memenuhi syarat adanya pelaku peserta dalam pasal 55 KUHPidana. sebab pelakunya disamakan dengan pelaku peserta dalam pasal 55 KUHPidana.

Tentang adanya syarat pelaku peserta tersebut oleh *satochid kartanegara* dikemukakan 2 syarat :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik (realistis).
- b. Harus ada kesadaran dalam bekerja sama.

Dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama harus menunjukkan adanya kesadaran kerja sama, karena itu jelas ada unsur kesengajaan yang terkandung dalam unsur tersebut.

Tentang unsur kesengajaan dalam bekerja sama dalam delik penyertaan oleh Moeljatno (1979 : 46) dinyatakan sebagai berikut :

Suatu kesengajaan dalam kerja sama meliputi dua hal yaitu :

- a. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam menimbulkan delik tertentu.
- b. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan melalui kerja sama itu.

Sehubungan dengan hal tersebut maka unsur kebersamaan dalam melakukan delik pasal 170 KUH Pidana tidak hanya terbatas pada adanya kerja sama diantara para pelaku peserta, tetapi yang harus dibuktikan juga ialah adanya kesengajaan dalam bekerja sama serta kesengajaan dalam berbuat untuk mewujudkan delik.

### **C. Dilakukan Di Muka Umum**

Unsur ini dapat terpenuhi bila mana dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama harus dilakukan di muka umum atau ditempat orang banyak (publik) dapat melihat kekerasan tersebut. Pada dasarnya di muka umum senantiasa diartikan sebagai tempat umum atau di depan orang banyak. Kedua arti tersebut dalam kaitannya dengan pasal 170 KUHPidana, di muka umum adalah di depan khalayak ramai dengan kata lain delik tersebut dilihat oleh banyak orang. Dengan demikian dapat pula diartikan sebagai tempat yang dikunjungi oleh banyak orang, dengan kata lain bukan tempat khusus seperti rumah misalnya.

Sebagai contoh beberapa orang secara bersama-sama memecahkan atau merusak kursi dan meja sebuah restaurant, tetapi di

dalam restaurant itu tidak ada orang lain selain para pelaku dan pemilik. Dalam kondisi seperti ini tidak terpenuhi unsur di muka umum.

Unsur di muka umum dalam Pasal 170 ini tentang Kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang ini hanya dapat terpenuhi jika disamping dilakukan di tempat umum juga dilihat oleh orang banyak. Hal ini dipertegas oleh putusan Hoge Raad sebagai berikut

(P.A F.Lamintang dan C.Djisman Samosir 1985 : 120) :

Bahwa beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekat dan kemudian mendorong orang itu yang dilihat orang lain, maka telah melakukan kekerasan di muka umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam sebuah rumah baik terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan kekerasan di muka umum.

Terdapat pengertian lain dari unsur di muka umum, yaitu secara terbuka. Jika secara terbuka (bukan di muka umum) diartikan, maka suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama di dalam suatu tempat terbuka, maka hal itu telah memenuhi kondisi pasal 170 KUHPidana, tanpa harus memperhatikan apakah ada orang lain yang melihat atau tidak.

Dalam kaitan dengan unsur terbuka atau di muka umum tersebut, menurut penulis tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan apakah di tempat terjadinya kekerasan tersebut terbuka sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian tidak perlu harus dilihat oleh orang banyak, cukup jika dapat dilihat orang banyak.

#### **D. Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**

Unsur kekerasan dalam pasal 170 KUHPidana merupakan indikasi bahwa delik ini adalah delik formil bukan delik materiil, sebab yang dilarang adalah perbuatan kekerasan bukan akibat dari kekerasan tersebut yang dilarang.

Kekerasan terhadap sasaran kejahatan yaitu orang atau barang dengan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama. KUHPidana tidak memperhatikan akibat tersebut.

Untuk lebih jelasnya R.Soesilo (1979 : 123) memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut:

Kekerasan artinya menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya menyepak, memukul dengan tangan atau senjata dari segala macam dan sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau menutup dalam kamar.

Pasal 89 KUHPidana mempersamakan kekerasan manakala perbuatan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan pengertian kekerasan tersebut, maka pengertian kekerasan seperti yang diuraikan oleh R.Soesilo tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam pasal 170 KUHPidana sebab orientasinya hanya kekerasan terhadap orang, sedangkan obyek kejahatan menurut pasal 170 KUHPidana selain orang juga barang.

## **F. Pasal Yang Berunsur Kekerasan**

- **Pasal 211 KUHPidana**

Delik ini ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.

Pasal 211 KUHPidana (R.Soesilo 1976 : 145) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan yang sah, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun unsur-unsur 211 KUHPidana adalah sebagai berikut:

a. **Barang Siapa**

Unsur ini tidak mengkualifikasi kulaitas pembuat, apakah militer, pegawai negeri atau umum. Jadi sifatnya sama dengan pasal 170 KUHPidana.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian kekerasan dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan delik-delik kekerasan lainnya. Namun, selain dengan kekerasan juga ancaman kekerasan yang sifatnya psikis.

c. Memaksa

Unsur ini secara umum diartikan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, membuat korban melakukan sesuatu yang secara sadar tidak akan melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pembuat.

d. Pegawai negeri

Korban kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah pegawai negeri. Yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam pasal ini adalah pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata. Hal ini sesuai dengan rumusan pegawai negeri yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1974.

e. Melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah

Maksud kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri tersebut adalah agar pegawai negeri yang bersangkutan melakukan suatu tindakan jabatan yang sah. Misalnya, seorang kepala kantor instansi pemerintah, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengeluarkan surat perintah pembayaran yang sebenarnya tidak dikehendaki.

- **Pasal 212 KUHPidana**

Pasal 212 KUHPidana (R. Soesilo 1976 : 145) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena melawan, dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Memperhatikan bunyi pasal 212 KUHPidana tersebut, maka tidak terlalu jauh berbeda dengan ketentuan pasal 211 KUHPidana kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika pasal 211 KUHPidana kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk memaksa pegawai negeri melakukan sesuatu atau tidak melakukan tindakan jabatan, sedangkan pasal 212 KUHPidana kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan untuk melawan pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah atau melawan orang yang karena undang-undang diwajibkan membantu pegawai negeri. Perlawanan tersebut tidak perlu berakibat tidak terlaksananya tugas pegawai tersebut.

Dalam putusan Hoge Raad pada tanggal 20 Desember 1926, (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir 1979 : 126) ditegaskan sebagai berikut:

Kekerasan itu harus bertujuan untuk merintangi atau menghambat suatu tindakan jabatan yang diambil dan bukan semata-mata untuk menggagalkan tindakan tersebut atau untuk membuat tidak dapat berjalannya tindakan jabatan yang telah selesai dilakukan.

Ketentuan pasal 212 KUHPidana tersebut mempunyai kesamaan dengan pasal 216 ayat (1) KUHPidana. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah merintangi atau menghambat atau menggagalkan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

- **Pasal 335 KUHPidana**

Dalam Pasal 335 KUHPidana berbunyi sebagai berikut (Andi Hamzah) :

1. Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - i. Barangsiapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan kepada orang maupun orang lain.
  - ii. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau ancaman tertulis.

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan butir 2, kejahatan dituntut atas pengaduan yang terkena.

Bagian inti delik dari pasal ini adalah:

Ayat (1)

- Melawan hukum
- Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.
- Dengan memakai kekerasan atau perbuatan orang lain, ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Sikap yang diartikan melawan hukum adalah sikap yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana akan dimintai pertanggungjawabannya (di pidana). Memaksa dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ayat (2)

- Memaksa orang lain
- Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
- Dengan ancaman pencemaran ataupun pencemaran tertulis.

Paksaan dengan ancaman akan melakukan sesuatu dapat pula ditujukan kepada orang lain selain daripada orang yang dipaksa itu

mengetahui tentang adanya ancaman semacam itu (Huge Raad, 30 November 1908,W.87760).

#### **4. Pasal 336 KUHPidana**

Pasal 336 ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut (R. Soesilo 1979 : 206) :

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, barang siapa yang mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang”

Arti dari pasal ini:

- Dengan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum bagi orang atau barang;
- Dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan;
- Dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang;
- Dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Jika dikaji bunyi pasal 336 ayat (1) KUHPidana, maka kaidah yang diatur adalah menyangkut ancaman saja, jadi belum terjadi tindak kekerasan. Unsur yang membedakan delik menurut pasal 336 ayat (1) KUHPidana dengan delik menurut pasal 170 KUHPidana adalah:

- a. Pasal 336 ayat (1) KUHPidana hanya mensyaratkan adanya ancaman saja, sedangkan pasal 170 KUHPidana mensyaratkan bahwa kekerasan telah terjadi.

- b. Akibat ancaman kekerasan tersebut ketentraman umum orang dan barang terancam, dengan perbuatan perkosaan dan lain-lain yang melanggar kesopanan atau akan melakukan penganiayaan yang berat atau kejahatan yang ditujukan terhadap keselamatan, sedangkan pasal 170 KUHPidana tidak merinci modus kekerasan dan akibatnya.

Dalam hal perbandingan Pasal-pasal sebelumnya maka yang dimaksudkan dengan unsur-unsur delik atau perbuatan pidana menurut pasal 170 KUHPidana adalah:

- barangsiapa
- di muka umum
- bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

“Bagaimana jika dalam proses persidangan ternyata bahwa salah satu unsur delik/perbuatan pidana itu tidak terbukti?”

Dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan bisa saja terjadi, ternyata salah satu unsur delik/perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti. Bila terjadi demikian, maka terhadap seluruh dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum menjadi gugur. Artinya, terhadap terdakwa yang bersangkutan wajib dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan. Untuk menghindari hal yang demikian, biasanya jaksa penuntut umum akan mengajukan surat dakwaan secara berlapis.

Yang dimaksudkan dengan surat dakwaan berlapis adalah, surat dakwaan yang terdiri dari beberapa pasal dakwaan. Umpamanya, pada dakwaan primer, terdakwa didakwa melakukan delik/perbuatan pidana melanggar Pasal 170 KUHPidana. Pada dakwaan subsider, terdakwa didakwa melanggar Pasal 160 KUHPidana, demikian seterusnya. Maksud dari surat dakwaan yang demikian itu, bilamana terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah menurut dakwaan primer, maka diharapkan dapat terjaring dan terbukti bersalah menurut dakwaan subsider.

#### **G. Proses Pembuktian terhadap Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang atau Barang.**

Dalam setiap perbuatan manusia yang dipersangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana, harus mampu dibuktikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga yang populer dengan sebutan lembaga penuntut umum atau kejaksaan. Dengan demikian, bilamana ternyata pihak negara (baca: jaksa penuntut umum) tidak dapat membuktikan dakwaannya, sebagaimana dipertegas dengan putusan hakim pemeriksa perkara, maka pihak terdakwa yang dibebaskan itu dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tentang tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut, dalam praktik dipahami menjadi 2 (dua) aspek:

1. Tuntutan balik terhadap orang atau badan hukum yang melaporkan kepada kepolisian tentang adanya perbuatan pidana, yang ternyata telah tidak terbukti;
2. Tuntutan balik terhadap negara, yang bersifat keperdataan oleh karena telah tidak dapat membuktikan dakwaannya. Tuntutan dapat ditujukan baik terhadap lembaga kepolisian maupun kejaksaan.

Namun demikian, barangkali disebabkan masih buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia, nyaris dapat dinyatakan sangat jarang terjadi seseorang berani menuntut balik terhadap lembaga kepolisian maupun kejaksaan. Kalau pun ada, kebanyakan dikalahkan oleh hakim, atau tidak mendapatkan tanggapan positif dari pihak lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Untuk itulah, ke depan sangat diharapkan tumbuhnya kesadaran dan keberanian dari masyarakat untuk menuntut balik pihak negara yang melakukan kecerobohan dalam hal penangkapan, penahanan, maupun penuntutan pidana.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, di mana kesadaran hukum masyarakatnya masih rendah memang sangat rawan oleh kejahatan yang dilakukan negara. Biasanya dengan dalih demi stabilitas keamanan, aparat secara gampang melakukan tindakan represif. Apalagi seperti di Republik ini, untuk lembaga penegakan

hukum masih dibelenggu dengan apa yang dinamakan forum Makehjapol. Yaitu, forum yang disebut keterpaduan sesama aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara pidana, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara R.I.

Dengan adanya forum tersebut, mulai dari tingkat pusat hingga sistem penegakan hukum dilapisan bawah senantiasa ada kerja sama untuk “saling menguntungkan”. Dampak positif dari adanya forum Makehjapol tersebut memang sangat efektif bagi penjaminan kesinambungan usaha-usaha pemantapan keterpaduan sesama aparat penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian R.I. Dampak negatifnya, masyarakat relatif kesulitan dalam melakukan koreksi-koreksi maupun tuntutan-tuntutan balik, karena yang dihadapi adalah “tembok” kebersamaan.

Mengantisipasi sekaligus menyiasati problema semacam itu, agaknya sudah saatnya warga negara sebagai pemilik sah negeri ini dibangun dari ketidaksadarannya. Berbagai elemen masyarakat wajib memiliki kepedulian untuk menggerakkan seluruh potensi bangsa agar secara bersama-sama membangun negeri ini benar-benar menjadi Republik yang berdasarkan hukum. Khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, setiap saat dituntut untuk siaga penuh, bersiap melakukan penyuluhan, pendampingan, hingga pembelaan

terhadap rakyat dalam menghadapi permasalahan apa pun. Utamanya, menyangkut hal-hal yang bersinggungan dengan demokratisasi, rasa keadilan, dan hak asasi manusia (HAM).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar berlokasi pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu kota besar yang identik dengan meningkatnya kejahatan yang terjadi salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang penulis anggap memiliki pengetahuan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan kepada:
  - a) Penuntut Umum
  - b) Hakim.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research* ).  
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis